



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.B/2021/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AZHURI
ALIAS ABOY BIN MISRAN;
2. Tempat lahir : Birayang Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 19
Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kesatria RT 002
RW 001 Kecamatan Batang Alai Selatan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa MUHAMMAD AZHURI ALIAS ABOY BIN MISRAN ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 118/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AZHURI Als ABOY Bin MISRAN** bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 480 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD AZHURI Als ABOY Bin MISRAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor jenis honda Scoopy warna merah hitam dengan nopol DA 2574 YH;
 - 1(satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor jenis hinda Scoopy warna merah hitam dengan Pol DA 2574 YH;
 - 1(satu) buah flasdisk yang berisi salina rekaman penawas CCTV di took sembako diteluk masjid tanggal 15Agustus 2021;
 - 1(satu) Unit sepeda motor beserta kunci jenis honda beat warna hitam tanpa dilengkapi nopol;
 - 1(satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1(satu) lembar jeans warna biru muda;
 - 2(dua) buah plat nomor Nopol DA 2574 YH;(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Raiky Riwan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Muhamad Azhuri Als aboy Bin Misran pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021 bertempat di Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai akan tetapi karena tempat terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja, membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu yang sudah tidak diingat lagi moleh terdakwa sekitar bulan Agustus tahun 2021 terdakwa Muhammad Azhuri menerima telepon dari saksi Rayky als Riwan dengan tujuan untuk menawarkan 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda scoopy Warna Merah hitam yang saksi Rayky als Riwan berhasil dapatkan dari hasil mengambil milik orang lain dengan harga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menuju kearah Desa kias Kecamatan Batang Alai selatan untuk bertemu dengan saksi Rayky als Riwan, selanjutnya terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi Rayky sepakat dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), adapun terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Merk Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 2574 YH dengan nomor rangka MH1JM3132Lk532906 dengan nomor mesin JM31E3530007 tersebut adalah hasil dari kejahatan karena terdakwa sering

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang hasil -hasil dari kejahatan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh saksi Rayky als Riwan;

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, saksi Riski Alfalah Als riski mengalami kerugian sebesar Rp 20.000. 000 (dua puluh juta juta rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Muhamad Azhuri Als aboy Bin Misran pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021 bertempat di Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai akan tetapi karena tempat terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga baha diperoleh dari kejahatan penadahan Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu yang sudah tidak diingat lagi moleh terdakwa sekitar bulan Agustus tahun 2021 terdakwa Muhammad Azhuri menerima telepon dari saksi Rayky als Riwan dengan tujuan untuk menawarkan 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda scoopy Warna Merah hitam yang saksi Rayky als Riwan berhasil dapatkan dari hasil mengambil milik orang lain dengan harga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menuju kearah Desa kias Kecamatan Batang Alai selatan untuk bertemu dengan saksi Rayky als Riwan, selanjutnya terdakwa menawar harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi Rayky sepakat dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), adapun terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Merk Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 2574 YH dengan nomor rangka MH1JM3132Lk532906 dengan nomor mesin JM31E3530007 tersebut adalah hasil dari kejahatan karena terdakwa sering

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pm



membeli barang hasil -hasil dari kejahatan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh saksi Raiky als Riwan;

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, saksi Riski Alfalah Als riski mengalami kerugian sebesar Rp 20.000. 000 (dua puluh juta juta rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSDIANA BINTI MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 12.57 WITA Saksi kehilangan sepeda motor di halaman rumah Saksi yang beralamat di Desa Teluk Mesjid RT 002 Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah jenis Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi DA 2574 YH;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang Saksi parkir di halaman rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat itu Saksi ada didalam rumah dan Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut Saksi parkir, sepeda motor tersebut tidak Saksi kunci stang, kuncinya Saksi cabut dan ada didalam rumah;
- Bahwa Saksi sempat mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah Saksi dan bertanya kepada tetangga sekitar, namun tidak ada yang melihat;
- Bahwa Saksi ada mendapat informasi ada orang yang mendorong sepeda motor tersebut kearah Barabai, Saksi menyampaikan kepada suami Saksi dan suami Saksi langsung mengejar kearah Barabai akan tetapi tidak menemukan;
- Bahwa Saksi ada melihat rekaman CCTV milik tetangga Saksi yang bernama AHMAD, dari CCTV tersebut terlihat 2 (dua) orang yang mendorong sepeda motor milik Saksi ke arah Barabai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi saat membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. RAIKY RIWAN ALIAS RIWAN BIN RAHMADI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi mendatangi rumah ANGGA ALIAS BOBOHO dan mengajaknya untuk mencari kendaraan yang bisa diambil di wilayah Kabupaten Balangan;
 - Bahwa saat berada diwilayah Batumandi Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna merah hitam terparkir di pekarangan rumah, saat itu Saksi langsung meminta ANGGA ALIAS BOBOHO memeriksa kendaraan tersebut, setelah diperiksa ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci, kemudian ANGGA ALIAS BOBOHO langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah tempat sepeda motor tersebut di parkir;
 - Bahwa setelah membawa sepeda motor tersebut, ANGGA ALIAS BOBOHO menghampiri Saksi untuk bertukar posisi, Saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy sedangkan ANGGA ALIAS BOBOHO bertugas mendorong Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian, tanpa dilengkapi kunci dan surat-surat;
 - Bahwa uang hasil penjual sepeda motor tersebut Saksi bagi rata dengan ANGGA ALIAS BOBOHO masing-masing sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi pergunakan untuk keperluan rumah tangga;
 - Bahwa Saksi mengambil di daerah Balangan sudah sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa tidak ada ijin dari pemiliknya saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi DA 2574 YH;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari RAIKY RIWAN ALIAS RIWAN BIN RAHMADI (alm) dengan harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada ULI di Kandangan dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari RAIKY RIWAN ALIAS RIWAN BIN RAHMADI (alm) sudah sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa menjual kepada ULI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat menjual sepeda motor tersebut kepada ULI Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa keuntungan Terdakwa setelah menjual sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga sepeda motor bekas jenis Scoopy dipasaran normalnya adalah diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi DA 2574 YH tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, pada tahun 2014 Terdakwa divonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena mencuri handphone, dan bulan Maret 2021 Terdakwa bersama ANGGA ALIAS BOBOHO pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam di wilayah barabai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 12.57 WITA saksi RUSDIANA BINTI MULYADI kehilangan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi DA 2574 YH di halaman rumah Saksi yang beralamat di Desa Teluk Mesjid RT 002 Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi DA 2574 YH milik saksi RUSDIANA BINTI MULYADI tersebut adalah saksi RAIKY RIWAN ALIAS RIWAN BIN RAHMADI (alm) bersama dengan ANGGA ALIAS BOBOHO dengan cara ANGGA ALIAS BOBOHO terlebih dahulu memeriksa sepeda motor tersebut saat sedang terparkir di halaman rumah saksi RUSDIANA BINTI MULYADI, setelah diperiksa ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya ANGGA ALIAS BOBOHO mendorong sepeda motor tersebut keluar, selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi RAIKY RIWAN ALIAS RIWAN BIN RAHMADI (alm) sedangkan ANGGA ALIAS BOBOHO bertugas mendorong saksi RAIKY RIWAN ALIAS RIWAN BIN RAHMADI (alm) yang sedang membawa sepeda motor milik saksi RUSDIANA BINTI MULYADI menggunakan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh saksi RAIKY RIWAN ALIAS RIWAN BIN RAHMADI (alm) dan ANGGA ALIAS BOBOHO tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi RUSDIANA BINTI MULYADI;
- Bahwa selanjutnya sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2021 pukul 18.00 WITA di Jalan Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi RAIKY RIWAN ALIAS RIWAN BIN RAHMADI (alm) menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian, tanpa dilengkapi kunci dan surat-surat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada ULI di Kandangan dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa setelah menjual sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga sepeda motor bekas jenis Scoopy dipasaran normalnya adalah diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah MUHAMMAD AZHURI ALIAS ABOY BIN MISRAN yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pm



menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur pasal ini, maka unsur pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang terpenting dalam uraian elemen pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Dalam hal ini terdakwa tidak perlu mengetahui secara pasti asal barang tersebut berasal dari kejahatan apa, tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira, atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Dalam perakteknya biasanya hal-hal tersebut bisa dilihat dari cara belinya barang tersebut, misalnya dibeli dengan harga yang murah atau proses jual belinya dilakukan pada malam hari, yang menurut pendapat umum itu mencurigakan;

Menimbang, bahwa “sifat asal dari kejahatan” yang melekat pada barang tersebut tidak bersifat kekal artinya jika barang tersebut telah diterima dengan itikad baik maka sifatnya yang berasal dari kejahatan itu menjadi hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2021 pukul 18.00 WITA di Jalan Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi RAIKY RIWAN ALIAS RIWAN BIN RAHMADI (alm) menjual sepeda motor milik saksi RUSDIANA BINTI Mulyadi yang diambalnya tanpa seijin dari saksi RUSDIANA BINTI Mulyadi kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian, tanpa dilengkapi kunci dan surat-surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada seseorang bernama ULI di Kandangan dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara saksi RAIKY RIWAN ALIAS RIWAN BIN RAHMADI (alm) dengan Terdakwa, dimana saksi RAIKY RIWAN ALIAS RIWAN BIN RAHMADI (alm) bertindak sebagai penjual sedangkan Terdakwa sebagai pembeli, dan barang yang diperjualbelikan adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi DA 2574 YH milik saksi RUSDIANA BINTI Mulyadi yang sebelumnya telah diambil oleh saksi RAIKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIWAN ALIAS RIWAN BIN RAHMADI (alm) tanpa seijin dari saksi RUSDIANA BINTI MULYADI atau dengan kata lain sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yaitu mencuri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi RAIKY RIWAN ALIAS RIWAN BIN RAHMADI (alm) dengan harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh saksi RAIKY RIWAN ALIAS RIWAN BIN RAHMADI (alm) dengan cara mencuri dan selanjutnya sepeda motor tersebut kembali dijual oleh Terdakwa kepada seseorang bernama ULI di Kandangan dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi DA 2574 YH yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan yaitu mencuri maka dapatlah disebut perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **membeli sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dan permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perbuatan tersebut telah menimbulkan banyak keresahan dimasyarakat, disamping itu, Terdakwa telah berulang kali

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan sebelumnya sudah pernah dihukum, maka sekiranya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini telah tepat diberikan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dimana barang bukti yang seharusnya ada dalam perkara ini telah diajukan dalam perkara nomor 92/Pid.B/2021/PN Prn dan telah diputus, maka status barang bukti tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi RUSDIANA BINTI MULYADI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AZHURI ALIAS ABOY BIN MISRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Anugerah Cakra Andyanto Situmorang, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.